



## Hubungan Kekuasaan dan Konflik pada Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Tanjungpinang

Fanny Wardani<sup>1</sup>, Siti Aisah<sup>2</sup>, Nanik Rahmawati<sup>3</sup>

Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia

e-mail: [fannywardanii22@gmail.com](mailto:fannywardanii22@gmail.com),<sup>2</sup> [sitiiaisah3004@gmail.com](mailto:sitiiaisah3004@gmail.com),<sup>3</sup> [nanikrahmawati@umrah.ac.id](mailto:nanikrahmawati@umrah.ac.id)

**Info Artikel:** Diterima: 25 November 2022; Disetujui: 12 April 2023; Dipublikasikan: 15 Juni 2023;

### Keywords

Power ;  
Conflict ;  
Domestic Violence

### Abstract

Cases of domestic violence (KDRT) that never stop have always been a trending topic among Indonesian people. Economic factors are always used as a reason for the occurrence of acts of domestic violence. It's not just the economy that's the main factor. Precisely the power of men as the head of the family is misused to commit violence as a solution to household problems. We see that some women in Indonesia have the courage to report acts of violence. Acts of violence experienced by women or wives will actually have an impact on the physical and psychological aspects of a wife. Not only that, acts of violence will also have a negative impact on the development of children. Researchers try to see that power or authority is always the cause of violence. In this study, researchers used qualitative methods to collect data through interview techniques. Research location in East Tanjungpinang District, Riau Archipelago Province. The subjects of this study were victims of domestic violence who reported to UPTD PPA Tanjungpinang City. In data collection techniques, researchers used two sources of data, namely primary and secondary. Primary data was collected from interview results. Meanwhile, secondary data was obtained from library studies and national journals, besides that, it was also taken from online news. Researchers also use conflict theory in analyzing the problem.

### Kata Kunci

Kekuasaan ;  
Konflik ;  
KDRT

### Abstrak

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tidak pernah berhenti selalu menjadi trending topik di kalangan masyarakat Indonesia. Faktor ekonomi selalu dijadikan alasan terjadinya Tindakan KDRT. Tidak semata-mata ekonomi menjadi faktor utama. Justru kekuasaan laki-laki sebagai kepala keluarga disalahgunakan untuk melakukan kekerasan sebagai penyelesaian masalah rumah tangga. Kita melihat sebagian perempuan di Indonesia sudah berani melaporkan Tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan yang dialami perempuan atau istri justru akan berdampak pada fisik dan psikis seorang istri. Tidak hanya itu, Tindakan kekerasan juga akan memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang anak. Peneliti mencoba melihat bahwa kekuasaan atau otoritas selalu menjadi penyebab kekerasan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui Teknik wawancara. Lokasi penelitian di Kecamatan Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepulauan Riau. Subyek penelitian ini adalah korban kekerasan dalam rumah tangga yang melaporkan ke UPTD PPA Kota Tanjungpinang. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan dua sumber data yaitu primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dari hasil wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi Pustaka, dan jurnal nasional selain itu juga diambil dari berita online. Peneliti juga menggunakan teori konflik dalam menganalisis masalah tersebut.

\* Correspondensi Penulis: [✉ fannywardanii22@gmail.com](mailto:fannywardanii22@gmail.com)

### How to Cite (APA Style):

Wardani, F., Aisah, S., & Rahmawati, N. (2023). Hubungan Kekuasaan Dan Konflik Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Tanjungpinang. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utama Gender dan Anak*, 5(1), 15-23. <http://dx.doi.org/10.29300/hawapsga.v5i1.8561>



## PENDAHULUAN

Indonesia saat ini darurat kasus kekerasan terhadap perempuan. Hampir setiap hari kita melihat banyaknya berita kekerasan terhadap perempuan yang sulit dihindari. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga bukan lagi permasalahan pribadi melainkan sudah menjadi isu publik yang harus diselesaikan dengan hukum tertulis. Kekerasan fisik terhadap perempuan dapat berupa (Memukul, menendang, menjambak rambut dll) Sedangkan kekerasan psikis meliputi (Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya). Menurut data SIMFONI PPA tercatat dari 1 Januari hingga saat ini terdapat 14.932 korban kekerasan dalam rumah tangga. Data tersebut tercatat bagi mereka yang melaporkan. Mungkin masih banyak perempuan yang belum memiliki keberanian untuk melaporkan tindakan kekerasan, hal ini dikarenakan rasa takut dan ancaman yang didapatkan dari pelaku. Sebagian perempuan menganggap bahwa permasalahan kekerasan terutama dalam rumah tangga adalah suatu aib yang tidak perlu diketahui orang lain.

Berbagai peristiwa kekerasan yang dialami perempuan terus terjadi di sekitar kita. Sebagian dari mereka selalu disiksa, pemaksaan melalui sex dengan kekerasan, atau perlakuan kejam disepanjang hidupnya. Dibutuhkan keberanian yang kuat dalam diri seseorang untuk menghadapi dan melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya. Pelaku kekerasan biasanya dari suami dan pacar korban. Banyaknya dari mereka yang mengalami (KDRT) Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga memilih untuk diam karena menganggap dirinya tidak berdaya terutama istri dalam segi ekonomi yang masih bergantung pada suami. Oleh karena itu pentingnya pendidikan yang tinggi bagi seorang wanita agar bisa berfikir lebih terbuka dalam menghadapi permasalahan.

Adapun aturan hukum yang menjelaskan mengenai Undang-undang perkawinan telah diatur dalam pasal 33 Nomor 1 Tahun 1974 yang

menjelaskan adanya menentukan hak dan kewajiban suami istri yaitu saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir dan batin satu sama lain (Nurachmad, 2013). Dari penjelasan tersebut kita dapat mengetahui bahwa dalam pernikahan tidak hanya janji suci diatas kertas tetapi juga tanggung jawab keduanya dalam menjalankan rumah tangga. Penting bagi kita perempuan untuk bisa memiliki keberanian agar mereka tidak semena-mena dalam bertindak kasar.

Melihat begitu banyaknya KDRT dikarenakan sistem budaya patriarki. Menurut Mascionis, patriarki adalah suatu bentuk organisasi sosial yang dimana laki-laki mendominasi perempuan (Agristina, 2018). Budaya patriarki menganggap bahwa kekerasan laki-laki terhadap perempuan datang dari kekuasaan laki-laki yang ingin mempertahankan kekuasaannya. Budaya patriarki menjadikan seorang laki-laki atau suami memiliki otoritas yang penuh dalam memimpin rumah tangga.

Kekerasan yang dialami perempuan tidak hanya terjadi di lingkungan keluarga, rumah, bahkan tempat bekerja. Dalam relasi kekuasaan, kekerasan bisa dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan kepada pihak yang tidak memiliki kekuasaan. Kenyataannya bahwa kekerasan lebih banyak menimpa perempuan, baik secara fisik maupun non-fisik. Kedudukan ekonomi dan sosial yang rendah dari perempuan menjadi penyebab dan akibat dari perlakuan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan perempuan menjadi kendala untuk mencapai sasaran persamaan (hak), pembangunan dan perdamaian. Kekerasan terhadap perempuan dapat mengganggu dan melanggar hak asasi serta kebebasan pokok mereka.

Dalam penelitian (Ramadhan & Nurhamlin, 2018) Keharmonisan dalam keluarga yang meliputi: Rasa kasih sayang sesama keluarga, komunikasi, ketaatan dalam beribadah, perselisihan dan dialog antar keluarga. Tingkat keharmonisan dalam keluarga yang rendah dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Dalam penelitian (Aryadillah, 2018) menunjukkan bahwa perselisihan suami isteri di Pekanbaru terjadi karena memiliki sifat independent yang membuat mereka tidak memiliki rasa saling membutuhkan dan menganggap bahwa mampu melakukan sesuatu dengan sendiri tanpa bantuan dari pasangannya. Hal tersebut menjadi latar belakang terjadinya KDRT. Dalam penelitian (Pramudito, 2021) membahas mengenai ketidakpuasan pasangan dalam perkawinan akan membuat seseorang melakukan perselingkuhan yang menyebabkan KDRT hingga dapat menyebabkan perceraian. Dalam penelitian (Damayanti, 2022) menyatakan bahwa faktor penyebab terjadinya KDRT yang dilakukan oleh perempuan dipicu oleh perilaku buruk suaminya yang sering berselingkuh dengan perempuan perempuan ditongkrongan judinya. Selain itu faktor ekonomi yang menimbulkan rasa dendam terhadap seorang suami yang pengangguran sehingga tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Dalam penelitian (Absi & Utoyo, 2021) menunjukkan bahwa faktor dominan yang banyak ditemukan menjadi penyebab KDRT yakni ekonomi. Keluarga yang mapan maupun keluarga miskin sama sama ditemukan kasus KDRT. Oleh karena itu pengetahuan hukum dimasyarakat sangat penting karena berpengaruh untuk kehidupan setiap orang ketika mereka memasuki dewasa dan akan membangun rumah tangga. Kita perlu mengetahui bagaimana hukum yang memuat peraturan tentang bagaimana batasan batasan setiap perbuatan yang mengandung unsur positif atau negatifnya, karena nantinya mereka bisa berhari hari dengan perlakuan yang membahayakan bagi jiwa seseorang yang bisa diterimanya, seperti peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang diawali dengan pertengkaran, percekocokan dan akhirnya emosi yang kurang kontrol sampai dengan perbuatan fisik yang bisa menimbulkan beban psikologis, penderitaan fisik atau merampas kemerdekaan seseorang.

Peneliti melihat banyak sekali hasil penelitian terdahulu menuliskan bahwa faktor utama

KDRT adalah faktor ekonomi. Namun, sedikit yang menyinggung mengenai "kekuasaan" sebagai penyebab KDRT. Untuk itu peneliti tertarik membuat penelitian tentang "kekuasaan" yang menjadi penyebab terjadinya KDRT. Perlu kita ketahui bahwa tidak sepenuhnya KDRT terjadi karena keterbatasan ekonomi, melainkan hak dan kekuasaan yang membuat laki-laki semena-mena dalam bertindak. Dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat pandangan tokoh sosiologi yaitu Ralf Dahrendorf mengenai konflik. Dalam teori tersebut peneliti melihat konflik dalam rumah tangga. Konflik dapat terjadi karena adanya kekuasaan atau Otoritas yang dapat menimbulkan kekerasan rumah tangga.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dianggap efektif dalam mendeskripsikan penelitian yang berkaitan dengan fenomena sosial, sehingga metode penelitian ini tepat digunakan untuk menganalisis suatu masalah. Teknik pengumpulan data tentang kaitan kekuasaan yang menjadi salah satu faktor pendorong tindakan kekerasan perempuan dalam rumah tangga. Untuk metode pengumpulan data peneliti melakukan Teknik wawancara.

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan yaitu di Kecamatan Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepulauan Riau. Subyek penelitian ini adalah korban kekerasan dalam rumah tangga yang melaporkan ke UPTD PPA Kota Tanjungpinang. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan dua sumber data yaitu primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dari hasil wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi Pustaka, dan jurnal nasional selain itu juga diambil dari berita online.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Tanjungpinang memiliki masalah kekerasan terhadap perempuan dengan jumlah 26 korban.

Data ini tercatat dari bulan Januari hingga Agustus 2022. Kekerasan yang terjadi berupa fisik sebanyak 14 korban, psikis 9 korban dan penelantaran 3 korban. Adapun Kekerasan yang dialami perempuan di Tanjungpinang mayoritas adalah korban kekerasan dalam rumah tangga. Kekuasaan yang dimiliki oleh seorang laki-laki sebagai kepala rumah tangga justru disalahgunakan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap istri. Seorang suami seharusnya memberikan kasih sayang, perlindungan, kenyamanan dan rasa tanggung jawab terhadap keluarga ataupun istrinya. Tetapi di dalam fenomena ini justru seorang suami memperlakukan istri dengan kasar. Suami yang sulit mengontrol emosinya malah melampiaskan amarahnya pada istri ataupun anaknya. Segala cara dan upaya telah dilakukan berbagai lembaga untuk mengurangi tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Lembaga UPTD P2A Kota Tanjungpinang telah banyak melakukan sosialisasi antar sekolah, Kelurahan bahkan Perumahan. Berikut beberapa hasil wawancara dari keempat informan di masyarakat Tanjungpinang mengenai KDRT.

#### 1) Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Korban KDRT di Tanjungpinang

Untuk mengetahui pendapat masyarakat khususnya korban KDRT mengenai kekuasaan yang mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perlu adanya pemahaman mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri. Dari empat informan mereka berpendapat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah:

Informan pertama berpendapat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah perilaku seorang suami ketika menegur istrinya dengan cara kasar. Menurut informan yang pertama ini kekerasan dalam rumah tangga adalah, dimana seorang suami sudah berani berperilaku kasar terhadap istrinya contohnya memukul dan menendangnya. Menurut informan pertama seorang suami berani memukul dan menendang istrinya karena ia menganggap bahwa ia adalah seorang

kepala keluarga yang memang pantas memberikan pelajaran bagi istrinya apabila istrinya melakukan kesalahan walaupun kesalahan istrinya hanya kesalahan yang patut dimaklumi.

Informan kedua berpendapat bahwa kekerasan dalam rumah tangga yaitu dimana seorang suami sudah melebihi batas wajar marah. Misalnya mengambil barang tajam dan mengancam istrinya agar selalu patuh terhadap suaminya apapun yang suaminya perintahkan. Pendapat informan kedua mengenai KDRT ini bahwa ia menjelaskan KDRT yang terjadi terhadap dirinya karena suaminya yang memiliki keegoisan yang sulit untuk dikontrol. Suami dari informan kedua tidak ingin mendengar apapun dari seorang istrinya karena ia menganggap bahwa ia lah yang pantas untuk mengatur keluarganya bukan istrinya. Jadi ketika istrinya memerintahkan atau menjelaskan sesuatu, suaminya langsung marah dan bahkan menampar istrinya. Adanya komunikasi yang kurang baik tersebut menjadi penyebab terjadinya KDRT didalam keluarga informan kedua.

Informan ketiga berpendapat bahwa kekerasan dalam rumah tangga yaitu perilaku suami yang dapat menyebabkan seorang istrinya celaka. Misalnya ketika informan ketiga ini mengalami kebocoran didalam rumahnya saat hujan. Dan informan memberikan saran kepada suami tetapi yang dilakukan suami justru diluar dugaan. Suami dari informan ketiga ini memarahi, memukul istrinya bahkan anak-anak dari mereka juga ikut dipukuli oleh suaminya. Menurut informan ketiga, bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menyebabkan seorang istri terluka tetapi juga menyebabkan anak-anaknya terluka dan ketakutan. Hal tersebut dilakukan oleh suaminya karena ia menganggap dirinya yang mencari uang. Jadi seorang istri tidak perlu mengatur suaminya.

Informan keempat berpendapat bahwa kekerasan dalam rumah tangga yaitu tindakan yang dilakukan oleh suami yang dapat menyebabkan trauma, misalnya seorang suami yang selalu berperilaku kasar terhadap istri, selalu menyaa-

lahkan istri, menampar istri, mencekik istri dan juga perilaku yang dimana dapat membuat istrinya terkena gangguan psikis.

### 2) Kekuasaan menjadi penyebab KDRT

Kekuasaan yang dimiliki oleh kepala keluarga atau seorang suami sering kali disalahgunakan dalam keluarga. Hal tersebut dapat menyebabkan kekerasan yang dialami seorang istri atau anak dalam keluarga. Dari wawancara yang dilakukan, ditemukan bahwa kekuasaan atau otoritas yang dimiliki seorang suami dapat menyebabkan KDRT. Berikut adalah hasil wawancara dari beberapa informan:

Informan pertama berpendapat bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang sering kali dialami tidak semata mata selalu berasal dari satu permasalahan saja. Sering kali kita mengetahui bahwa ekonomi menjadi penyebab KDRT. Informan pertama membenarkan hal tersebut, tetapi KDRT yang sering terjadi dikarenakan seorang suami yang menganggap bahwa dirinya berkuasa dalam keluarga, jadi ketika istrinya mengatur dan memberikan saran kepadanya hal itu tidak pantas karena ia menganggap bahwa seorang suami yang pantas mengatur dan berkuasa dalam suatu keluarga.

Informan kedua berpendapat bahwa kekuasaan yang dimiliki seorang suami dalam hal mengatur rumah tangga mereka merupakan pengaruh besar terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga informan kedua. Karena saat istrinya memberikan arahan kepada suaminya, ia langsung mencaci maki istrinya bahkan hingga melakukan perilaku kasar. Keegoisan yang tertanam di dalam diri seorang suami dapat mengakibatkan KDRT. Karena ia menganggap dirinya yang paling benar dan berkuasa.

Informan ketiga berpendapat bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh dirinya dalam segi ekonomi menjadi penyebab seorang suami melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Suami dari informan ketiga menganggap dirinya sangat berkuasa, karena ia adalah kepala keluarga, ia adalah

seorang pekerja yang memberikan anak dan istrinya makan dan uang untuk kehidupan sehari-hari. Jadi ia menganggap bahwa pantas melakukan kekerasan apabila istrinya berani mengatur suami.

Informan keempat berpendapat bahwa seorang suami yang menampar, mencekik istrinya merupakan perilaku yang patut dilakukan oleh dirinya, karena ia menganggap bahwa istrinya melakukan hal yang menurutnya tidak pantas. Karena dalam hal keluarga suami lah yang pantas melakukan kekerasan, karena mereka menganggap bahwa mereka memiliki kuasa terhadap tubuh istrinya.

### 3) Bentuk-Bentuk KDRT yang dialami Korban

Berbagai macam bentuk KDRT dialami oleh korban KDRT berupa kekerasan fisik. Seringkali salah satu korban mengalami kekerasan fisik berupa pukulan, menendang, dan menjambak. Informan pertama mengatakan bahwa dirinya sering mendapatkan perlakuan KDRT hanya karena masalah sepele misalnya lupa mengerjakan sesuatu, sang suami langsung marah-marah dan membanting. Perlakuan kekerasan yang dialami informan pertama (korban) sudah berulang kali. Namun korban tidak berani melaporkan KDRT pada pihak berwenang. Informan pertama mengatakan pelaku sering kali meminta maaf setelah melakukan kekerasan dan korban selalu memafkannya. Tetapi pelaku tidak pernah berubah menyadari kesalahannya. Hingga pada akhirnya korban memutuskan untuk melaporkan tindakan tersebut pada Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak.

Selanjutnya Informan kedua menceritakan kejadian yang pernah dialaminya berupa 'pembacokan'. Kejadian tersebut berlangsung di rumah korban (istri). Bearawal karena pelaku (suami) merasa sakit hati atas perkataan istrinya. Keduanya masih status suami istri dalam proses pengajuan perceraian.

Informan ketiga mengalami kekerasan berupa fisik dan psikis. Korban mengalami pemukulan dan juga berupa ancaman dan kata-kata ka-

sar. Korban seringkali merasa ketakutan didalam rumah karena perlakuan sang suami. Ketika korban ingin memberitahu kejadian tersebut pada keluarganya, justru ia diancam dan dimarahi karena ingin mengadu pada keluarganya. Karena ancaman tersebut, korban menahan diri dan pasrah atas apapun yang dilakukan oleh suaminya. Hingga pada akhirnya korban melapor pada tetangganya dan berlanjut di kantor UPTD P2A Kota Tanjungpinang. Korban merasa tidak tahan dan ia takut apabila anaknya terkena imbas dari apa yang dilakukan suaminya.

Kemudian Informan terakhir mengalami KDRT berupa pelantaran. Korban mengungkapkan suaminya pergi meninggalkan dirinya ketika anak mereka berusia enam tahun. Suaminya pergi ke luar kota dan menikah lagi. Bahkan suaminya lepas tanggung jawab tanpa memberi nafkah untuk anaknya. Korban berusaha mencari tau keberadaan suaminya namun tidak bertemu. Dari beberapa informan diatas menceritakan berbagai bentuk kekerasan yang dialaminya. Lembaga pemerintah seperti UPTD P2A sebagai pihak ketiga dalam membantu menyelesaikan masalah.

#### 4) Upaya mencegah KDRT dalam Keluarga

Adapun beberapa upaya dalam mencegah dan meminimalisir adanya Tindakan KDRT di lingkungan Keluarga. Informan pertama berpendapat bahwa menceritakan permasalahan ini pada keluarganya. Karena masih menganggap KDRT merupakan masalah pribadi sehingga diselesaikan secara kekeluargaan. Sedangkan Informan kedua mengatakan unuk langkah awal dapat melaporkan tindakan KDRT ke pihak RT atau RW setempat. Mereka dianggap sebagai pihak yang tepat dalam menangani masalah di lingkungan warganya. Selanjutnya Informan ketiga berpendapat untuk melaporkan KDRT kepada pihak yang berwajib seperti ke kantor polisi. Terakhir, Informan keempat berpendapat bahwa melaporkan permasalahan anak maupun perempuan seperti KDRT pada Lembaga perempuan.

Berbagai pendapat informan mengenai upaya penanganan kekerasan telah peneliti simpulkan bahwa alangkah baiknya sebagai pasangan untuk mengenal lebih jauh sifat pasangan kita. Lalu menjalin komunikasi yang sehat, saling menghormati dan menghargai, penerapan agama dalam keluarga dan bersikap lebih tenang. Jika terjadinya KDRT di lingkungan keluarga sebaiknya langsung ditindak tegas dengan melaporkan pada pihak ketua RT/RW bisa juga dengan PATBM selaku instansi terkecil yang berada di pemukiman. Setelah itu lakukan visum sebagai alat bukti dan melaporkannya pada Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak atau biasa disebut UPTD P2A yang ada di kota Tanjungpinang.

## PEMBAHASAN

Tindakan KDRT bukan lagi permasalahan pribadi tetapi sudah menjadi isu publik yang harus diselesaikan. KDRT yang terjadi di Tanjungpinang bermacam-macam bentuknya. Perlu diapresiasi apa yang menjadi usaha Pemerintah kota Tanjungpinang dalam meminimalisir KDRT. Konflik yang ditimbulkan dari pasangan suami istri berupa perdebatan, perselingkuhan, ekonomi dll. Sistem keluarga yang tidak berjalan dengan baik membuat lingkungan keluarga kurang harmonis. Kekuasaan suami yang semena-mena dalam bertindak terkadang membuat istri merasa tertekan dan tidak adil. Karena istri diharapkan selalu tunduk apa yang menjadi keputusannya. Namun kekuasaan yang dimiliki suami tidak dibenarkan untuk bertindak kasar. Dalam menganalisis permasalahan ini peneliti menggunakan teori konflik dari Ralf Dahrendorf.

Konflik secara umum adalah ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Konflik menurut pandangan Dahrendorf mengatakan bahwa masyarakat memiliki 2 sisi yaitu konsensus dan konflik (Wahyudi, 2021). Konflik yang terjadi melibatkan kaum superordinasi dan subordinasi. Kekuasaan yang dimaksud dalam hal ini adalah kekuasaan atas kontrol dan sanksi yang menjadikan

pemilik kekuasaan memberikan perintah dengan sewenang-nya pada mereka yang tidak berkuasa. Dari teori tersebut jelas bahwa suami yang memiliki kekuasaan (Otoritas) bersikap semena-mena dalam bertindak. Jika apa yang diperintahkan suami disanggah maka suami bertindak kasar pada istrinya dan menganggap itu adalah hak otoritasnya dalam mengatur rumah tangga.

### 1. Otoritas Atau Kekuasaan

Patriarki adalah sistem sosial yang menempatkan seorang laki laki adalah pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan sebuah properti. Seperti halnya dalam keluarga, sosok seorang ayah atau suami memiliki otoritas terhadap istrinya, anaknya dan harta benda. Otoritas yang didapatkan oleh seorang ayah atau kepala rumah tangga ini adalah akar dari munculnya berbagai kekerasan yang ditujukan kepada perempuan/ seorang istri. Dan atas dasar otoritas tersebut, laki laki memiliki hak istimewa yang dimilikinya, sehingga ia merasa memiliki hak untuk mengeksploitasi tubuh perempuan.

Otoritas adalah bentuk khusus dari kekuasaan karena dengan adanya otoritas terlihat bahwa suatu kekuasaan dapat diterima dan dilegitimasi. Dalam suatu pemerintah otoritas akan terwujud dan berfungsi sebagai pemerintahan. Karena itu otoritas dapat disebut kekuasaan yang dilembagakan. Otoritas secara tidak langsung menyatakan adanya superordinasi dan subordinasi, dimana mereka yang menduduki posisi otoritas dapat mengandalikan bawahan atau subordinasi.

### 2. Konflik

Konflik merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok kelompok yang saling menentang dengan ancaman kekerasan. Konflik merupakan bentuk sikap yang anarkis baik yang dilakukan secara verbal maupun non verbal (Alwi, 2016). Konflik sosial dalam kehidupan manusia merupakan suatu keniscayaan, baik dalam keluarga,

kelompok, masyarakat, bangsa bahkan internasional. Bahkan dalam siri sendiri pun pasti dapat mengalami konflik. Dapat dicontohkan dengan adanya konflik perasaan atau batin. Misalnya perselisihan keluarga, pemberontakan atau perlawanan buruh, perang antar negara dan lain sebagainya. Konflik selalu hadir dalam kehidupan bermasyarakatnya manusia didunia. Sepanjang masih ada kehidupan, maka sepanjang masa itu juga akan muncul berbagai macam konflik yang dapat terjadi.

Dalam ranah keluarga, konflik sosial dapat terjadi antara suami dan istri, orang tua dan anak, antara kakek/nenek dengan cucu bahkan antar keluarga besar atau kerabatnya. Konflik yang berada diranah keluarga dapat disebabkan oleh banyak faktor dan konflik yang terjadi diranah keluarga juga dapat mengakibatkan keretakan, ketidakharmonisan, perpecahan keluarga, dan dapat terjadi perceraian. Konflik yang terjadi dalam keluarga juga dapat mewujudkan dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Orang-orang yang terlibat dalam konflik sosial dan yang terkena dampak konflik, bisa jadi orang tersebut memiliki pandangan bahwa konflik sosial itu merusak, merugikan, menghancurkan, memisahkan, dan dapat membuat orang menderita. Biasanya pandangan yang diberikan ini merupakan pandangan dari orang-orang yang pernah mengalami konflik sehingga ia mengalami traumatik, penderitaan, kerugian, kehilangan dan penyesalan. Dibalik konflik sosial yang terjadi dalam keluarga, ada hal positif yang dapat diambil pelajaran yaitu masing-masing anggota keluarga yang berkonflik saling mengintropeksi diri, dan dapat menjadikan harmoni diantara keluarga setelah adanya resolusi.

### 3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan kekerasan pasangan suami istri yang dimana tindakannya dapat berupa kekerasan fisik, psikis, penelantaran, dan lain sebagainya. Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi ke semua

jenis kelamin, ras, usia dan orientasi seksual (Setyaningrum & Arifin, 2019). Kekerasan dalam rumah tangga tentunya dapat mengakibatkan sebuah dampak negatif seperti dapat menyebabkan terjadinya masalah kesehatan dan mental. Kesehatan mental tentunya dapat beresiko dalam jangka panjang bagi seorang perempuan dan ditambah didalam suatu keluarga sudah dikaruniai seorang anak. Masalah kesehatan misalnya secara fisik dapat terjadi luka, memar, gager otak, patah tulang, luka dalam, kerusakan organ tubuh, cacat permanen dan bahkan dapat terjadi kematian.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena yang tidak ada habisnya, dan juga KDRT menjadi hal yang serius sebagai permasalahan global yang menyangkut kesehatan. Adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga dilatar belakangi oleh beberapa faktor: Pertama, adanya sikap tempramental sebagai akibat dari pemikiran yang berkepanjangan mendalam tentang suatu masalah yang dapat memicu terjadinya kemarahan. Kemarahan yang disertai dengan tindakan fisik dapat memunculkan resiko terjadinya kekerasan. Yang kedua, menyaksikan langsung kekerasan dalam keluarga dimasa lalu atau bahkan mengalami tindak kekerasan yang dialami oleh pelaku kekerasan. Yang ketiga, ideologi gender. Mengenai gender ini berkaitan dengan sudut pandang bahwa laki laki adalah seorang kepala keluarga yang memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk mempertahankan dominasi. Dengan adanya kekuatan dan kekuasaan seorang kepala rumah tangga/suami dapat mengatur, melakukan tindakan yang dianggapnya wajar untuk dilakukannya. Sehingga disaat ini banyak para kepala keluarga yang melakukan tindak kekerasan tidak menyadari bahwa apa yang ia lakukan dapat menjadi kesalahan yang fatal bagi dirinya dan para anggota keluarganya.

## KESIMPULAN

Adanya hubungan antara kekuasaan yang menyebabkan konflik dalam rumah tangga

berdampak bagi seorang istri menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak selalu faktor ekonomi yang menjadi penyebabnya utamanya. Masyarakat di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau mengungkapkan bahwa sikap temperamental dan rasa ingin menang sendiri yang dimiliki oleh laki-laki cenderung dapat menyebabkan adanya Tindakan kekerasan. Laki-laki memiliki sifat maskulin dan kuat yang membuat dirinya menjadi seorang pemimpin di rumah tangga. Sifat tersebut menjadi faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Selain itu sistem patriarki yang memberikan hak bagi suami untuk berkuasa di rumah dalam memutuskan segala hal apapun. Terkadang kekuasaan yang dimiliki suami justru dijadikan perilaku yang semena-mena dalam bertindak. Tindakan kekerasan terjadi tidak hanya bagi mereka yang keterbatasan ekonomi. Bahkan mereka yang berkecukupan ekonomi dan memiliki jabatan juga bisa melakukan KDRT pada istrinya. Hal ini karena mereka merasa berhak untuk melakukan itu atas dasar bahwa seorang suami adalah kepala keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Absi, Z. W., & Utoyo, M. (2021). Faktor-Faktor Terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 207-216. <https://doi.org/doi.org/10.5281/zenodo.5338970>
- Agristina, R. D. (2018). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( Studi Kasus Mempertahankan Ikatan Pernikahan Dalam Tekanan Kekerasan Suami Di Desa Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta )*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Alwi, H. (2016). *Pengantar Studi Konflik Sosial Sebuah tinjauan Teoritis*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

- Aryadillah, A. (2018). Komunikasi Antar Pribadi Dalam Keluarga (Studi Fenomenologi Terhadap Perilaku Komunikasi Pasangan Suami Istri Yang Mengalami Ketimpangan Jumlah Pendapatan). *Cakrawala*, 18(1), 15-24. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/view/2815>
- Damayanti, M. T. (2022). *Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Perempuan Terhadap Pasangannya (Studi Kasus Di Kecamatan Janapria, Lombok Tengah)*. Universitas Mataram.
- Nurachmad. (2013). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)-Sebuah Tinjauan Yuridis Kriminologis. *Jurnal Rechtens*, 2(1), 90-103. <http://ejurnal.uij.ac.id/>
- Pramudito, A. A. (2021). Gambaran Kepuasan Perkawinan pada Pasangan dengan Riwayat Kasus Perselingkuhan dan KDRT. *Jurnal Psikologi*, 7(1). <https://doi.org/10.26858/talenta.v7i1.22345>
- Ramadhan, R. A., & Nurhamlin. (2018). Pengaruh Kekerasan Dalam rumah Tangga ( KDRT ) Terhadap Tingkat Keharmonisan Dalam Keluarga Di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. *Jom Fisip*, 5(1).
- Setyaningrum, A., & Arifin, R. (2019). Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan. *JURNAL MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummaniora*, 3(1), 9. <https://doi.org/10.31604/jim.v3i1.2019.9-19>
- Wahyudi. (2021). *Teori Konflik dan Penerapannya Pada Ilmu-Ilmu Sosial*. Universitas Muhammadiyah Malang.